

Dakwaan dan Tuntutan terhadap Para Terdakwa Penyerangan kepada Novel Baswedan¹

Moch. Choirul Rizal
IAIN Kediri
rizal@iainkediri.ac.id

Abstrak

Selain diperiksa dengan berkas yang dipisah, surat dakwaan bagi para terdakwa penyerangan kepada Novel Baswedan disusun dalam bentuk subsidaritas. Dapat dimungkinkan, pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Penuntut umum ragu dan tidak berani menentukan secara pasti bahwa akibat itu telah mengena terhadap satu pasal pidana tertentu. Selanjutnya, para terdakwa penyerangan kepada Novel Baswedan dituntut 1 (satu) tahun pidana penjara. Penuntut umum beranggapan, keduanya terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Anggapan penuntut umum tersebut kiranya merujuk pada keraguannya dalam perkara tersebut dengan menyusun surat dakwaan berbentuk subsidaritas. Pun, pemecahan berkas perkara yang menandakan kurang bukti.

Kata Kunci: Dakwaan; Tuntutan; Novel Baswedan.

¹ Artikel ini merupakan uraian materi yang disampaikan dalam acara “Diskusi *Online*: Meraba Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku Penyiraman Air Keras kepada Novel Baswedan” yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Advokasi IAIN Kediri pada hari Selasa, 30 Juni 2020.

Pendahuluan

Proses penyelesaian perkara penyerangan terhadap Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, digelar menurut hukum acara pidana di Indonesia. Artinya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut merupakan suatu proses yang terintegrasi. Ada yang menyebutnya sebagai subsistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Berkas perkara para terdakwa yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut terbagi dalam 2 (dua) berkas. Pertama, berkas perkara yang teregister dengan nomor 371/Pid.B/2020/PN.JKT.Utr untuk terdakwa Ronny Bugis. Kedua, berkas perkara yang teregister dengan nomor 372/Pid.B/2020/PN.JKT.Utr untuk terdakwa Rahmat Kadir Mahulette.

Walaupun diperiksa dengan berkas yang dipisah, pasal-pasal yang didakwakan kepada keduanya sama. Dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas tersebut, keduanya didakwa melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagai dakwaan primair), Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 (1) ke-1 KUHP (subsidair), lalu Pasal 351 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (lebih subsidair).

Tentang Dakwaan

Sehubungan dengan dakwaan dalam perkara tersebut, menarik kiranya untuk menelaah 2 (dua) hal. Pertama, tentang dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas dan pemisahan berkas perkara. Kedua, tentang uraian singkat pasal-pasal yang tersebut dalam dakwaan.

Pertama, surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas maksudnya adalah surat dakwaan yang terdiri dari 2 (dua) atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari pasal yang ancaman pidananya terberat sampai teringan. Menurut M. Yahya Harahap², dalam dakwaan berbentuk subsidaritas, penuntut umum ragu dan tidak berani menentukan secara pasti bahwa akibat itu telah mengena terhadap satu pasal pidana tertentu. Seolah-olah penuntut umum memasang jerat yang kasar sampai sehalus-halusnya. Bentuk surat dakwaan yang demikian menunjukkan kemampuan penuntut umum dalam memahami serta menganalisis perkara.³

Lalu, berkas perkara para terdakwa yang dipecah menjadi 2 (dua) juga perlu mendapatkan perhatian. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik.⁴

Kedua, pasal-pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa diatur dalam Buku II Bab XX KUHP tentang Penganiayaan. Bentuk penganiayaan yang pokok diatur dalam Pasal 351 KUHP. Sementara itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur terkait penyertaan.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 402.

³ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 147.

⁴ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, 442.

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (putusan *Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894). Suatu kesengajaan itu: (a) menimbulkan rasa sakit pada orang lain; (b) menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau (c) merugikan kesehatan orang lain. Penganiayaan merupakan tindak pidana materiil, yaitu dianggap selesai apabila timbul akibat. Dalam hal ini, kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tertentu. Bisa jadi, akibat atas kesengajaan pelaku ditujukan pada perbuatan yang lain.⁵

Artikel ini akan memberikan deskripsi singkat mengenai pasal-pasal yang didakwakan, yaitu mulai dari dakwaan lebih subsidair, subsidair, baru kemudian primair. Pasalnya, tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok (induk), terdapat pada pasal yang termasuk sebagai dakwaan lebih subsidair dalam perkara tersebut.

Pasal 351 ayat (2) KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok. Rumusan pasalnya adalah “Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal 90 KUHP menyebutkan, “Luka berat berarti: (-) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; (-) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan

⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan* (Bandung: Bina Cipta, 1986), 111–113.

atau pekerjaan pencarian; (-) kehilangan salah satu pancaindera; (-) mendapat cacat berat; (-) menderita sakit lumpuh; (-) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; (-) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.” Dalam hal ini, hakim mempunyai suatu kebebasan untuk menganggap setiap keadaan yang “merugikan bagi tubuh sebagai luka berat pada tubuh” yang menurut pengertian tata bahasa dapat dianggap demikian.⁶

Pasal 353 ayat (2) KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang memiliki kualifikasi “dengan direncanakan lebih dulu”. Rumusan pasalnya adalah “Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Memori van Toelichting menyebutkan, direncanakan itu disyaratkan adanya suatu jangka waktu tertentu untuk merencanakan secara tenang dan untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang. Direncanakan tersebut bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.⁷ Unsur “direncanakan lebih dulu” merupakan bagian inti tindak pidana yang merupakan keadaan yang memberatkan pidana.⁸

Pasal 355 ayat (1) KUHP merupakan mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang memiliki kualifikasi “penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu”. Rumusan pasalnya adalah “*Penganiayaan berat yang dilakukan dengan*

⁶ Ibid., 126.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 69.

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 76.

direncanakan lebih dulu dipidana dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.” P.A.F. Lamintang⁹ menyebut, Pasal 355 KUHP itu merupakan suatu penganiayaan berat dengan pemberatan.

Kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat.¹⁰ Putusan *Hoge Raad* tanggal 8 Januari 1917 dan tanggal 22 Oktober 1923 menyebutkan, yang dimaksud luka berat pada tubuh ialah suatu luka yang sifatnya demikian rupa hingga ia meninggalkan suatu akibat yang merugikan dan sifatnya tetap ataupun yang menyebabkan suatu kerugian pada tubuh yang sifatnya penting.

Tentang Tuntutan

Para terdakwa pelaku penyerangan kepada Novel Baswedan dituntut 1 (satu) tahun pidana penjara. Keduanya, menurut penuntut umum, terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut merupakan dakwaan subsidair sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum.

Tuntutan yang dibacakan penuntut umum pada tanggal 11 Juni 2020 didasarkan pada ketidaksengajaan para terdakwa untuk menyiram air keras (cairan asam sulfat) ke wajah Novel Baswedan. Atas tuntutan tersebut, Tim Advokasi Novel Baswedan merasakan ada kejanggalan. Bahkan, kalau merujuk pada

⁹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, 146.

¹⁰ *Ibid.*, 133.

beberapa perkara penyiram air keras, para pelaku dituntut minimal 8 (delapan) tahun hingga maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Oleh karena kesulitan dalam mengakses dokumen persidangan dalam perkara tersebut, misalnya surat dakwaan, penulis menelusuri dan menggunakan informasi yang diunggah di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Ketersediaan informasi yang terbatas tersebut akan penulis gunakan untuk memberikan catatan-catatan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

Pertama, sesuai kutipan surat dakwaan penuntut umum sebagaimana dilansir pada laman SIPP PN Jakarta Utara, para terdakwa, khususnya Rahmat Kadir Mahulette, melakukan beberapa perbuatan sebelum kemudian menyiramkan air keras ke wajah Novel Baswedan. Di antaranya adalah: (a) mencari alamat rumah korban; (b) mempelajari akses jalan di dalam kompleks perumahan; (c) mencari dan mendapatkan cairan asam sulfat; (d) memindahkan ke dalam gelas yang tertutup dan terikat; (d) membuka ikatan plastik yang menutup gelas yang berisi asam sulfat sesaat sebelum menyiramkan ke korban; (e) menyiramkan asam sulfat ke kepala dan badan korban; dan (f) korban mengalami luka berat.

Secara konseptual, penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tertentu. Bisa jadi, akibat atas kesengajaan pelaku ditujukan pada perbuatan yang lain.¹¹ Lalu, terkait perencanaan, *Memori van Toelichting* menyebutkan, direncanakan itu

¹¹ Ibid., 112–113.

disyaratkan adanya suatu jangka waktu tertentu untuk merencanakan secara tenang dan untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang. Lalu, korban mengalami luka berat.

Lantas, mengapa yang terbukti adalah Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan para terdakwa hanya dituntut 1 (satu) tahun pidana penjara?

Kedua, penuntut umum menganggap para terdakwa tidak sengaja menyiram air keras ke wajah Novel Baswedan. Padahal, semua pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa diharuskan ada kesengajaan untuk melakukan penganiayaan. Begitu juga menurut P.A.F. Lamintang¹², kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tertentu. Artinya, para terdakwa yang merencanakan menyiram air keras ke badan Novel Baswedan, tetapi kemudian terkena wajahnya hingga mengalami luka berat, itu tetap dapat dinilai sebagai tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu (Pasal 355 ayat (1) KUHP).

Namun demikian, anggapan penuntut umum tersebut kiranya merujuk pada adanya keraguannya dalam perkara tersebut dengan menyusun surat dakwaan berbentuk subsidaritas. Pun, pemecahan berkas perkara yang menandakan kurang bukti. Bahkan, menurut Tim Advokasi Novel Baswedan, penuntut umum tidak menghadirkan alat bukti yang merupakan “kunci” dalam perkara tersebut.

Lantas, mengapa para terdakwa tidak dituntut bebas saja?

¹² Ibid.

Ketiga, menurut Tim Advokasi Novel Baswedan, penuntut umum tidak terlihat sebagai representasi negara yang mewakili kepentingan korban. Kiranya ini menarik, karena sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi kepada kepentingan pelaku. Dalam hal ini, *restorative justice* belum berjalan baik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mengingat korban tindak pidana belum menjadi prioritas untuk dipulihkan hak-haknya.

Lantas, siapa sesungguhnya yang diwakili oleh penuntut umum dalam suatu persidangan perkara pidana?

Keempat, surat tuntutan disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan. Artinya, surat tuntutan tersebut merupakan kesimpulan penuntut umum. Kesimpulan penuntut umum belum tentu sama dengan kesimpulan (dalam putusan) yang dibuat oleh Hakim.¹³ Merujuk pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam memutus perkara pidana, hakim berpegang teguh kepada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Artinya, surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan di persidangan perkara pidana. Dapat diartikan pula, yang menjadi dasar penjatuhan hukuman pidana bukanlah tuntutan penuntut umum, namun didasarkan pada dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan.¹⁴

¹³ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2013), 85.

¹⁴ Moch. Choirul Rizal, *Bukan Hanya Prihatin* (Temanggung: CV Raditeens, 2016), 122.

Lantas, apakah hakim berpijak pada tuntutan penuntut umum dalam memutus perkara pidana tersebut?

Tentu, publik berharap agar perkara yang mengakibatkan Novel Baswedan menderita luka berat tersebut diperiksa menurut hukum yang berbasis pada keadilan. Pun, tidak terjadi adanya praktik *judicial corruption*¹⁵. Semoga.

Kesimpulan

Pertama, berkas perkara para terdakwa penyerangan kepada Novel Baswedan yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut terbagi dalam 2 (dua) berkas. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Sementara itu, dakwaan yang disusun secara subsidaritas menunjukkan penuntut umum ragu dan tidak berani menentukan secara pasti bahwa akibat itu telah mengena terhadap satu pasal pidana tertentu.

Kedua, menurut pendapat penuntut umum, para terdakwa penyerangan kepada Novel Baswedan terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

¹⁵ Perihal praktik *judicial corruption*, lihat selengkapnya, Moch. Choirul Rizal, "Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Judicial Corruption Di Indonesia," in *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*, ed. Indonesian Judicial Reform Forum (Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum, 2018), 108–112. Agar tidak terjadi praktik penyimpangan demikian, masyarakat seharusnya dapat diberdayakan, misalnya, dengan menguatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pidana melalui suatu kebijakan hukum yang memberikan akses dan perlindungan. Lihat selengkapnya, Moch Choirul Rizal, "Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.

Oleh karenanya, keduanya dituntut 1 (satu) tahun pidana penjara. Namun demikian, pendapat tersebut merupakan kesimpulan penuntut umum yang belum tentu sama dengan kesimpulan (dalam putusan) yang dibuat oleh Hakim.

Referensi

- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Rizal, Moch. Choirul. *Bukan Hanya Prihatin*. Temanggung: CV Raditeens, 2016.
- . “Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Judicial Corruption Di Indonesia.” In *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*, edited by Indonesian Judicial Reform Forum. Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum, 2018.
- Rizal, Moch Choirul. “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.

Jurnal Studi Hukum Pidana
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021

Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2013.